NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SUKABUMI
DENGAN
SEKOLAH TINGGI HUKUM PASUNDAN SUKABUMI
TENTANG
KEMITRAAN STRATEGIS ANTAR LEMBAGA
DI KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 1/HK.05.1-NK/3202/4/2025
Nomor : 018/B.9/PERJ-STHP/IV/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Delapan April Dua Ribu Dua Puluh Lima (28-04-2025) , bertempat di Sukabumi, Nota Kesepahaman ini telah di tandatangani oleh dan antara :

I. Kasmin Belle, S.Kom.I	:	**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI** yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1817 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota pada 40 (empat puluh) Kabupaten/Kota di 13 (tiga belas) Provinsi Periode 2023-2028, berkedudukan di Jl. Raya Siliwangi No. 92, Cibadak Sukabumi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
II. Dr. H. Dudi Warsudin, S.H.,M.H	:	**KETUA SEKOLAH HUKUM TINGGI PASUNDAN SUKABUMI** yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Nomor: 001/YPTP/SK/C/2021 Tentang: Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi, berkedudukan di Jl. Pasundan No. 117 Kota Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Hukum Tinggi Pasundan Sukabumi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA** adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

b. **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi memperoleh ijin dan Status Diakui untuk bidang Ilmu Hukum, terakreditasi dengan peringkat "Baik".

c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan b, **PARA PIHAK** dipandang perlu bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis dan saling memberikan manfaat bagi kepentingan kedua lembaga dan kepentingan Bangsa dan Negara dengan berdasarkan pada Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mendasarkan pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** tersebut sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Kemitraan Strategis Antar Lembaga dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun dan memperkuat jaringan kerja dan kemitraan dalam rangka membangun sinergi komitmen, sumberdaya, inovasi program dan strategi bagi optimalisasi program **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang :

1) Kajian akademik terhadap optimalisasi Program **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
2) Pemberdayaan **PIHAK PERTAMA** dan pengabdian masyarakat;
3) Melakukan kajian sebagai salah satu skema mahasiswa belajar di luar kampus yang dikoordinasikan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA**;
4) Kolaborasi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berkelanjutan melalui kunjungan dan keterlibatan dalam kegiatan kampus/perguruan tinggi;
5) Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK** sebagai jabaran Nota Kesepahaman.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

1) Pelaksanaan kerjasama dilakukan sesuai dengan tahapan kegiatan **PIHAK PERTAMA**;
2) Kegiatan yang dilakukan berupa seminar, sosialisasi, maupun lokakarya (*workshop*) dengan memperhatikan ketersediaan anggaran;
3) Pelaksanaan kerjasama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV
BIAYA
Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

BAB V
Jangka Waktu
Pasal 5

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

BAB VI
PENYELESAIAN PERMASALAHAN
Pasal 6

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAINNYA
Pasal 7

1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman;
2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Nota Kesepahaman ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK.**

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah ditandatangi dan dibubuhi cap instansi. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi kesepakatan **PARA PIHAK** serta dinyatakan berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
KETUA SEKOLAH TINGGI HUKUM PASUNDAN SUKABUMI	**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**
Dr. H. DUDI WARSUDIN, S.H., M.H	**KASMIN BELLE, S.KOM.I**